



SALINAN

KEPALA DESA CELEP  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP  
NOMOR : 147/12 TAHUN 2025

TENTANG :

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)  
SE DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang
- a. bahwa susunan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sesuai dengan ketentuan pasal 14 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan susunan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se Desa Celep dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se Desa Celep, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat yang meliputi :
- a. Menyusun rencana pembangunan secara aspiratif;
  - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; dan
  - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Celep  
Pada tanggal 30 Januari 2025

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Pengurus yang bersangkutan;
5. A r s i p.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Celep  
Nomor :147/12 Tahun 2025  
Tanggal : 30 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) SE DESA CELEP  
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

| NO. | NAMA DUKUH               | SUSUNAN PENGURUS                                                      |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Jayan RT.01 RW.01        | Ketua : Tukiran<br>Sekretaris : Joko Yuliyanto<br>Bendahara : Wagito  |
| 2.  | Jayan RT.02 RW.01        | Ketua : Paino<br>Sekretaris : widodo<br>Bendahara : Marino            |
| 3.  | Jayan RT.03 RW.01        | Ketua : Warsito<br>Sekretaris : Juwari<br>Bendahara : Usman Suprapto  |
| 4.  | Brahu RT.01 RW.02        | Ketua : Kasmiyanto<br>Sekretaris : Junaidi<br>Bendahara : Pariman     |
| 5.  | Brahu RT.02 RW.02        | Ketua : Pariman<br>Sekretaris : Suwanto<br>Bendahara : Bejo           |
| 6.  | Brahu RT.03 RW.02        | Ketua : Sukadi<br>Sekretaris : Andi Pramudya<br>Bendahara : Hermanto  |
| 7.  | Muning RT.01<br>RW.03    | Ketua : Pariman<br>Sekretaris : Supriyanto<br>Bendahara : Tri Sunarni |
| 8.  | Celep RT.02 RW.03        | Ketua : Marino<br>Sekretaris : Sugimin<br>Bendahara : Mulyono         |
| 9.  | Celep RT.03 RW.03        | Ketua : Sumarno<br>Sekretaris : Anggun<br>Bendahara : Parno           |
| 10. | Puntuk RT.01<br>RW.04    | Ketua : Triyono<br>Sekretaris : Supardi<br>Bendahara : Warsono        |
| 11. | Puntuk RT.02<br>RW.04    | Ketua : Widodo<br>Sekretaris : Supriyadi<br>Bendahara : Suroto        |
| 12. | Puntuk RT.03<br>RW.04    | Ketua : Parino<br>Sekretaris : Suyadi<br>Bendahara : Suradi           |
| 13. | Sambirejo RT.01<br>RW.05 | Ketua : Tukino<br>Sekretaris : Rudiyanto<br>Bendahara : Kawitno       |
| 14. | Sambirejo RT.02<br>RW.05 | Ketua : Satam<br>Sekretaris : Supomo<br>Bendahara : Suyatno           |
| 15. | Sambirejo RT.03<br>RW.05 | Ketua : Suratno<br>Sekretaris : Tukimun<br>Bendahara : Yatno          |

|     |                            |                                                                       |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16. | Sumberagung RT.01<br>RW.06 | Ketua : Suyono<br>Sekretaris : Sutimin<br>Bendahara : Lestari         |
| 17. | Sumberagung RT.02<br>RW.06 | Ketua : Suwarno<br>Sekretaris : Sukimin<br>Bendahara : Marni          |
| 18. | Sumberagung RT.03<br>RW.06 | Ketua : Mariman<br>Sekretaris : Jiman, ST<br>Bendahara : Agus Sriyono |
| 19. | Sumbermulyo RT.01<br>RW.07 | Ketua : Damsuri<br>Sekretaris : Lestari<br>Bendahara : Agus           |

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa Celep  
Nomor :147/12 Tahun 2025  
Tanggal : 30 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) SE DESA CELEP  
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

| NO. | NAMA DUKUH        | SUSUNAN PENGURUS |
|-----|-------------------|------------------|
| 1.  | Jayan RW.01       | Ketua : Marino   |
| 2.  | Brahu RW.02       | Ketua : Sutarno  |
| 3.  | Celep RW.03       | Ketua : Jamin    |
| 4.  | Puntuk RW.04      | Ketua : Sadino   |
| 5.  | Sambirejo RW.05   | Ketua : Nardi    |
| 6.  | Sumberagung RW.06 | Ketua : Tugimo   |

KEPALA DESA CELEP,  
  
ttd  
  
SURONO